

## WABUP SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH KEPADA BPK



<https://aelminingservices.com/>

Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Idris Rumalutur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (5/4). Penyerahan laporan keuangan yang berlangsung di ruang Wakil Bupati SBT, digelar secara *virtual*, yang dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Djafar Kwairumaratu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Ali Tomagola, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Muhammad Nazir Rumata, Kepala Inspektorat Najarudin Tianotak, dan para Asisten Bupati SBT.

Wakil Bupati SBT dalam pesan singkatnya berharap, kepada BPK untuk bisa menerima laporan tersebut dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya harap agar bisa menerima laporan tersebut dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Idris Rumalutur.

Dihadapan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis, Wakil Bupati SBT menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku karena sudah menerima LKPD Kabupaten SBT. Selain itu, terima kasih disampaikan pula kepada seluruh Jajaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten SBT atas kerja kerasnya sehingga laporan tersebut dapat diserahkan. “Saya ucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, serta seluruh Jajaran OPD yang sudah dengan semangat dalam menyelesaikan tugas ini,” kata Idris Rumalutur.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, 07 April 2021.***

**Catatan :**

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
  - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
  - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
  - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ( PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
  - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.